

KESESUAIAN FATWAiDSN- MUIiNO. 4 TAHUNi2000i PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DIiBANKiSYARIAHi MANDIRI KCP PADANG PANJANG

by Rahmati Firdaus

Submission date: 17-Dec-2020 10:00AM (UTC+0700)

Submission ID: 1477315076

File name: 3584-9739-1-CE.docx (220.57K)

Word count: 3430

Character count: 29986

**KESESUAIAN FATWA DSN-MUI NO. 4 TAHUN 2000
PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SYARIAH MANDIRI
KCP PADANG PANJANG**

Rahmat Firdaus

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar

firdausrahmat157@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to find out and to analyze the implementation of murabahah financing at Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang its conformity with the DSN MUI Fatwa Number four of two thousand. This type of research is field research field research and library research research. The research method used is a qualitative method. Data collection techniques are observation, interview and documentation. The results of this study indicate that in the general provisions of Islamic banks that the bank buys the goods needed only on behalf of the bank itself and the purchase must be separate and have personal limitations. However, in practice, it is found that the bank provides money to customers to buy one of the items needed on behalf of the bank using an installment system based on the amount and time determined by the bank. in is allowed by the clerics on the condition that the bank authorizes the customer to buy goods under the murabahah bil wakalah contract. However, according to the author's opinion, there is no conformity of the DSN-MUI fatwa regarding murabahah with its practice at Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. Key words: Fatwa, DSN-MUI, Murabahah

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor 4 Tahun 2000. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan *field research* dan kajian pustaka *library research*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *kuantitatif*. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketentuan umum murabahah di bank syariah bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah dan bebas riba. Akan tetapi pada prakteknya ditemui bahwa bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli salah satu barang yang dibutuhkan atas nama bank dengan sistem angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah ditetapkan oleh bank. Hal ini dibolehkan oleh ulama dengan ketentuan pihak bank menguasakan pada nasabah untuk membeli barang dengan akad *murabahah bil wakalah*. Akan tetapi menurut hemat penulis tidak adanya kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang murabahah dengan prakteknya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. **Kata kunci:** *Fatwa, DSN-MUI, Murabahah*

Latar Belakang

Munculnya bank berawal dari berkembangnya model penyimpanan harta benda. Pada masa itu manusia takut dan cemas jika membawa uang dan perhiasan mereka dalam jumlah banyak karena mereka berpindah-pindah tempat, sedangkan orang-orang jahat terus membayang-bayangi. Bank adalah suatu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat tempat yang aman dalam menyimpan harta benda dengan penjagaan yang ketat oleh manusia dan teknologi yang canggih seperti CCTV sehingga sulit bagi para pencuri untuk membobol bank. Di masa Rasulullah dan para sahabat telah ada praktek perbankan, walaupun belum di aplikasikan seluruhnya. Akan tetapi telah ada sahabat yang mempraktekkan peran bank seperti, menerima titipan harta, memberi pinjaman, pengiriman uang, ada juga yang memberikan modal usaha untuk berdagang. Oleh karena itu, praktik-praktik perbankan telah biasa dilakukan di masa Rasulullah.¹

Kemajuan suatu Negara sangat ditentukan dengan adanya bank “urusan pembayaran, perdagangan dan pembangunan ekonomi” karena bank berfungsi sebagai pengumpul uang dan menyalurkannya lagi kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tambahan modal. Kemajuan suatu perusahaan juga tergantung adanya bank sebagai fasilitator modal dengan begitu suatu perusahaan bisa bergerak lebih luas dalam usaha bisnisnya jika suntikan modal ada dari bank.² Adanya bank sangat membantu perekonomian Negara apalagi di masa pandemi covid -19 saat ini instrument bank sangat dibutuhkan dalam mengatur stabilitas ekonomi dan peredaran uang di tengah-tengah masyarakat.

Di Indonesia ada bank yang menjalankan bisnisnya dengan sistem bunga. Bunga adalah suatu balas jasa atas pinjaman uang. Ada juga bank yang menjalankan bisnis usahanya dengan sistem bagi hasil yang disebut dengan bank syariah. Salah satu skim yang paling banyak yang dipraktekkan oleh perbankan syariah adalah jual-beli murabahah. Pada dasarnya murabahah adalah suatu akad penjualan barang tertentu seharga barang tersebut ditambah margin yang disetujui. Begitu juga pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, pembiayaan murabahah hadir untuk mewujudkan impian masyarakat dalam perekonomian yang lemah dari segi modal usaha.

Pembiayaan murabahah merupakan produk yang berdasarkan jual beli secara angsuran dengan mendapatkan margin keuntungan. Walaupun murabahah merupakan akad yang populer bukan berarti prakteknya di lapangan telah sesuai pada ketentuan dan prinsip syariah. Implementasi operasional tersebut harus dipastikan

¹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (: Sinar Grafika, 2014). h.1

² Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia* (: Fajar Media Press, 2016). h. 16

berjalan sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia DSN MUI), landasan hukum positif Indonesia serta ketentuan Standar Syariah Internasional.

Ketentuan tentang murabahah banyak termuat dalam Fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka merealisasikan keinginan umat Islam dalam hal perekonomian serta mendorong penerapan syariah Islam pada bidang perekonomian dan keuangan. Dewan Syariah Nasional yang memiliki fungsi sebagai peneliti dan pemberi fatwa bagi produk yang dikembangkan oleh lembaga Keuangan Syariah dan juga dapat memberikan teguran pada lembaga keuangan syariah tersebut jika tidak sesuai fatwa. Hal ini dilakukan apabila DSN telah menerima laporan dari DPS pada lembaga keuangan tersebut. DSN dapat mengusulkan pada otoritas yang berwenang seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan agar memberikan sanksi agar lembaga keuangan tersebut tidak menjalankan lagi produk yang menyalahi fatwa. Oleh sebab itu, DSN perlu mengeluarkan fatwa tentang murabahah untuk dijadikan pedoman oleh setiap bank syariah.³ Pada prinsipnya konsep perbankan syariah menghendaki sistem perekonomian yang selaras dengan Syariah Islam. Ada beberapa perbedaan konsep dalam perbankan konvensional yang dinilai membawa kemudharatan dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Pada awal perkembangannya perbankan syariah menawarkan beragam produk perbankan yang bebas bunga berupa pembiayaan bagi hasil atau yang populer dikenal sebagai *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan pembiayaan murabahah. Seiring berjalannya waktu, pembiayaan bagi hasil ternyata sulit untuk diterapkan karena pada produk-produk berbasis PLS bank disamping berbagi keuntungan dengan nasabah juga harus berbagi kerugian.⁴

Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang merupakan salah satu bank yang berada ditengah-tengah Kota Padang Panjang. Secara umum tugas bank syariah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan seperti akad *wadi'ah*. Selain dalam bentuk simpanan ada juga dalam bentuk investasi seperti akad *mudharabah*. Maksudnya adalah pihak pertama sebagai *shabibil maal* yang menfalisitasi seluruh modal dan sementara pihak kedua sebagai *mudharib* yaitu sebagai pengelola.

³ Fauziyah, 'Penerapan Akad Murabahah Sesuai Fatwa DSN-MUI Studi Kasus Pada BRI Syariah KCP Lubuk Pakam' (UIN SUMATERA UTARA, 2019)
<<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/7145>>.

⁴ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Riset Akuntansi Dan Bisnis, 2015, h. 65

2. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah*.
3. Pelaksana kegiatan sosial. Dalam hal ini seorang manajer investasi syariah mengambil kedudukan untuk menyarankan tempat penyaluran dana.
4. Penyedia jasa keuangan. Bank syariah bertugas menyediakan jasa keuangan. Hal ini tentu berbeda dengan bank konvensional yang menganut sistem bunga dalam praktiknya sehingga memberatkan masyarakat dalam bidang hutang piutang. Sementara dalam bank syariah tidak ada unsur bunga atau riba karena dilarang oleh syariat Islam.
5. Mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi. Tidak ada potongan uang jika ada masyarakat yang menabung. Sehingga uang dalam tabungan aman. Kesemuanya itu bertujuan agar terciptanya kesejahteraan dan keadilan ekonomi serta diharapkan mampu mengurangi tingkat inflasi setiap tahun.
6. Promosi halal. Dengan adanya bank syariah dapat mendorong berkembangnya pengusaha syariah baik dari tingkat mikro hingga makro. Selain mempromosikan benefit-benefit yang *fair* di bank syariah, promosi halal tentunya dapat meningkatkan investasi dengan keuntungan yang didapat lebih transparan dan merata. Seperti, bank mandiri syariah yang merupakan BUMN akan menjadi contoh di dalam ekonomi Indonesia. Apabila dalam prakteknya gagal tentu pada akhirnya gulung tikar, maka kelangsungan promosi halal dan pertumbuhan ekonomi syariah dapat terhambat.
7. Pendorong tumbuhnya ekonomi. Semua kemudahan yang disediakan oleh perbankan syari'ah menjadi pendorong bagi masyarakat yang ingin memiliki niatan berusaha. Usaha disini diartikan mendirikan suatu badan usaha atau unit usaha ekonomi yang dapat menghasilkan peluang kerja dan pendapatan. Dengan begitu kesejahteraan rakyat akan meningkat. Proses yang mudah di bank syari'ah tentunya dapat menarik kaum emiten kecil agar lekas memulai usaha.⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Iswandi sebagai BM (*Branch Manager*) dan Ibuk Fauziah sebagai JCBRM (*Junior Consumer Banking Relation Manager*), di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. Penulis mewawancarai terkait pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Narasumber mengatakan bahwa pembiayaan murabahah merupakan akad pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat khususnya di kota Padang Panjang, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang

⁵ <https://panduanbank.com/bank-syariah> diakses tanggal 19 September 2020

diberikan kepada nasabah untuk keperluan seperti untuk membeli kendaraan baik itu mobil atau motor, pembelian rumah dan kebutuhan lainnya.⁶

Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka dengan metode kualitatif dilakukan secara *deskriptif analisis*. Lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. Penulis menggunakan data primeryang bersumber dari studi lapangan berupa informasi yang berasal dari para praktisi pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang. BM (*Branch Manager*) JCBRM (*Junior Consumer Banking Relation Manager*), dilakukan dengan cara wawancara terarah (*guided interview*) individual dan diskusi. Penelitian lapangan (*field research*) penulis mengamati langsung setiap peristiwa/kejadian yang ada di lapangan atau fenomena yang ada ditempat penelitian. Metode ini digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrumen kunci.⁷ Peneliti mengambil jenis penelitian ini karena melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000.

Penulis juga menggunakan kajian kepustakaan (*library research*). Suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatan pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen.⁸ Sumber data yang menjadi bahan kajian pada penelitian ini adalah data sekunder. Seperti buku, jurnal, artikel hasil penelitian yang terkait tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.

Hasil dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang

Saat sekarang ini lembaga keuangan syariah telah dikenal secara luas di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah bank syariah. Lembaga keuangan ini pada prakteknya telah menggunakan akad-akad seperti murabahah, mudharabah dan musyarakah dan lain-lain. Akad murabahah adalah akad jual beli antara dua pihak yang berakad, yang mana pembeli dan penjual bersepakat tentang harga jual sesuatu barang tertentu yaitu harga beli ditambah keuntungan bagi penjual. Pelaksanaan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP padang panjang adalah suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah

⁶ Iswandi dan Fauziah, Wawancara, 1 juni 2020

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta Bandung, 2018. h. 9

⁸ IAIN Imam Bonjol Padang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Indonesia, 2014). h. 48

untuk pembelian suatu barang tertentu. Di bawah ini terdapat produk-produk pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang yaitu:

1. Pembiayaan konsumtif gunanya untuk pembiayaan pembelian rumah
2. Pembiayaan multiguna untuk pembiayaan mitraguna
3. Pembiayaan pra pensiun yaitu pembiayaan khusus bagi nasabah yang akan pensiun
4. Pembiayaan pensiun yaitu pembiayaan mitraguna khusus bagi nasabah pensiunan.
5. Pembiayaan kendaran baik kendaraan baru maupun kendaraan bekas.
6. Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan untuk modal kerja

Produk Pembiayaan murabahah yang paling banyak diminati nasabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang adalah pembiayaan konsumtif seperti: renovasi rumah, pembelian rumah, pembelian kendaraan dan lain-lain. Pelaksanaan pembiayaan murabahah pada bank syariah mandiri KCP padang panjang diawali dengan nasabah pergi ke bank syariah mandiri kcp padang panjang untuk mengajukan pembiayaan. Nasabah harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank yaitu dokumen-dokumen seperti KTP suami dan istri bagi yang telah menikah, KK, NPWP, surat nikah, SK bagi PNS, keterangan gaji dan laporan keuangan usaha dan juga nasabah harus menyediakan jaminan atau agunan seperti sertifikat tanah, rumah, BPKB mobil, dan hal-hal yang mungkin bisa dijadikan jaminan yang bisa diuangkan, nilai jaminan harus lebih dari nilai pembiayaan.

Kemudian pihak bank melakukan verifikasi data dengan melakukan BI Checking untuk melihat apakah nasabah yang akan melakukan pembiayaan ada masalah dengan bank lain atau pernah macet dalam melakukan pembayaran di bank sebelumnya. Jika nasabah memiliki masalah tersebut berarti nasabah memiliki kriteria iktikad yang tidak baik maka bank akan menolak untuk diberikan pembiayaan, akan tetapi jika nasabah tidak memiliki masalah dan tidak pernah macet dalam melakukan pembayaran maka bank akan menerima dan dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Setelah itu bank menverivikasi Kartu Tanda Penduduk nasabah untuk melihat domisili nasabah karena di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang berlaku wilayah teritorial yaitu PABASKO (Padang Panjang, Batipuh, dan Sepuluh koto,) jadi nasabah diluar daerah tersebut tidak bisa mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, hal ini untuk memudahkan bank jika terjadi kemacetan dalam angsuran pembayaran nasabah. Setelah verifikasi KTP selanjutnya verifikasi surat nikah, bagi suami istri harus ada surat nikah dan harus saling mengetahui bahwa akan melakukan pembiayaan, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang mengajukan

pembiayaan, ini dilakukan agar jika terjadi permasalahan bank akan menghubungi kedua pihak tersebut.

Kemudian setelah itu pihak bank menverifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian verifikasi usaha nasabah, berapa pendapatannya, ini dilakukan untuk melihat kesanggupan nasabah dalam membayar angsurannya. Setelah itu bank akan verifikasi agunan, misalnya nasabah mengajukan pinjaman 200 juta akan tetapi nilai agunannya 100 juta maka bank tidak bisa menerima pinjaman nasabah tersebut, akan tetapi jika nilai agunan lebih dari nilai pinjaman maka bank akan memproses pinjaman nasabah tersebut. Setelah semua data dan jaminan terverifikasi selanjutnya dibuatkan dokumen akan pembiayaan murabahah lalu ditandatangani dan disetujui oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya baru dilakukan pencairan dana, baru nasabah melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan di akad.

Jika nasabah mengajukan pembiayaan pembelian kendaraan maka bank akan memberikan uang sejumlah permintaan nasabah dan nasabah sendiri yang membeli kendaraan tersebut ke pihak pemasok atas nama nasabah sendiri dan nasabah akan mengangsur sesuai kesepakatan di dalam akad. Bagi nasabah yang mengalami kemacetan dalam pembayaran angsurannya maka bank akan memprosesnya dengan melihat kendala yang dialami nasabah, jika nasabah mengalami musibah seperti kebakaran, meninggal, usaha menurun maka bank akan memberikan kelonggaran bagi nasabah yaitu dengan cara merestruktur angsuran nasabah, misalnya semula angsuran nasabah tersebut sebesar Rp. 2000.000,- kemudian karena ada masalah nasabah hanya mampu membayar sebesar Rp. 500.000,- maka bank akan menerima kesanggupan nasabah tersebut agar bisa melunasi hutang-hutangnya.

Akan tetapi jika nasabah sengaja lalai dan tidak membayar angsuran maka bank akan memperingati nasabah untuk membayar angsurannya, jika nasabah tidak juga membayar kewajibannya maka bank akan melelang jaminan yang diberikan nasabah tersebut, itulah sebabnya nilai agunan nasabah harus melebihi nilai pinjamannya karena jika nasabah tidak sanggup membayar dan lari dari tanggung jawabnya maka bank akan melelang jaminan dengan harga pasar, jika sudah terjual jaminannya maka uang tersebut akan digunakan untuk melunasi sisa hutang nasabah. Jika masih ada sisa dari uang pelelangan jaminan tersebut maka akan diserahkan kembali ke nasabah. Jika kurang maka bank akan meminta kembali ke nasabah untuk membayar sisa hutangnya, akan tetapi hal ini jarang terjadi karena nilai jaminan yang ditetapkan bank lebih besar dari nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah.

2. Analisis Kesesuaian Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang

Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang merupakan salah satu bentuk talangan pembiayaan yang dibutuhkan oleh nasabah untuk membeli suatu produk atau barang tertentu dengan ketentuan nasabah mengembalikan pembiayaan tersebut pada waktu jatuh tempo dan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dengan pihak bank syariah. Adapaun ketentuan fatwa murabahah antara pihak bank syariah dengan nasabah sebagai berikut:

Pertama, Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba⁹.

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan usahanya dengan berlandaskan prinsip syariah. Hal ini tentunya berpedoman pada al-quran, hadits dan beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai *financial intermediary* yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran pada masyarakat ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah jual-beli atau biasa dikenal dengan akad murabahah. Murabahah salah satu akad yang paling banyak diterapkan di perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan didapatkan bank. Barang yang diperjualbelikan tidak dilarang oleh syariah.¹⁰ Pelaksanannya di Bank syariah mandiri KCP Padang Panjang yaitu barang yang diperjualbelikan atau yang dibiayai oleh bank tidak ada yang diharamkan oleh bank contohnya bank membiayai pembelian atau renovasi rumah, pembelian kendaraan baik itu mobil atau motor, dan pembiayaan untuk modal usaha yang halal.

Kedua, Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

Murabahah pada awalnya adalah konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Akan tetapi, skim jual beli ini digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Dalam pembiayaan bank bertindak sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian bank menjualnya

⁹ Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000 tentang Murabahah


¹⁰ L. Hakim and A. Anwar, 'Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia', *Al-Urban*, 1.2 (2017), 212–23 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>.

pada nasabah dengan penambahan keuntungan. Sementara itu, nasabah mengembalikan pinjamannya secara tunai maupun diangsur.¹¹ Pelaksanaannya sudah sesuai di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang yaitunya bank memberikan pembiayaan sebagian atau seluruh permohonan yang diajukan oleh nasabah kadang nasabah sudah memiliki sebagian dana jadi hanya untuk menambah kekurangan dari dana nasabah.

Ketiga, Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba

Ketentuan ini yang menurut hemat penulis belum sesuai dengan fatwa murabahah. Dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang yaitu pihak bank memberikan uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan atas nama bank dengan ketentuan nasabah mencicil setiap bulannya kepada pihak bank sesuai batas waktu yang ditentukan. Walaupun pihak bank melakukan akad *murabahah bi wakalah* dengan nasabah akan tetapi tetap saja tidak sesuai dengan fatwa. Di dalam fatwa disebutkan pihak bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri.

Gambar 1.



Skema Murabahah bil Wakalah¹²

Keempat, Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

¹¹ Ascarya, 'Akad Dan Produk Bank Syariah', *Rajawali Pers*, 2013. h. 48

¹² metode penelitian Nursalam, 2016 and A.G Fallis, Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah Di Bank Syariah, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 2013.

Kelima, Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini dengan bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Meskipun bank menggunakan akad *murabahah bil wakalah* tetap saja belum sesuai dengan ketentuan dalam fatwa tentang murabahah karena bukan bank yang membeli barang yang diinginkan nasabah jadi bank hanya bertindak sebagai pemberi dana bukan penjual. Yang dijelaskan dalam akad ini oleh pihak bank adalah keuntungan atau bagi hasil yang didapatkan oleh bank atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Keenam, Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Sudah sesuai dengan pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang karena setelah terjadinya pencairan pembiayaan maka setelah itu nasabah wajib membayar angsuran berdasarkan jumlah dan waktu yang telah disepakati.

Ketujuh, Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

Ketentuan ini sudah sesuai dengan pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, karena setiap pembiayaan yang diajukan nasabah pihak bank membuat kontrak perjanjian tertulis agar nasabah amanah dalam melakukan pembiayaan dan tidak lari dari tanggungjawab sehingga tidak terjadi kerugian terhadap pihak bank.

Kedelapan, Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan dalam fatwa ini juga belum sesuai dengan pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, karena jika bank ingin mewakilkan pembelinya kepada nasabah seharusnya barang tersebut secara prinsip sudah milik bank. Akan tetapi Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang bank tidak membelikan barang tersebut kepada pihak ketiga akan tetapi bank hanya memberikan uang kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membeli barang tersebut atas nama bank sendiri.

Ketentuan murabahah kepada nasabah

Pertama, Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

Sudah sesuai pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, karena untuk melakukan pembiayaan nasabah datang ke bank untuk mengajukan pembiayaannya beserta persyaratan yang telah ditentukan oleh bank.

Kedua, Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Belum sesuai pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, karena setelah permohonan nasabah disetujui oleh bank, bank memberikan uang sesuai yang telah disepakati kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membeli barang tersebut kepada pihak ketiga atas nama nasabah sendiri.

Ketiga, Bank kemudian menyerahkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

Belum sesuai pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang karena bank tidak membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah, nasabah sendiri yang membeli barang tersebut kepada pihak ketiga atas nama bank sendiri dan ditempatkan yang diinginkan oleh nasabah.

Keempat, Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Sudah sesuai pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang boleh meminta uang muka kepada nasabah jika nasabah sudah memiliki dana dan bank akan membiayai kekurangan dana yang dibutuhkan nasabah.

Kelima, Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Keenam, Jika nilai uang muka barang kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Ketujuh, Jika uang muka memakai kontrak *'urbum* sebagai alternatif dari uang muka, maka:

- 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
- 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Jaminan dalam murabahah:

Pertama Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.

Pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang nasabah harus memberikan jaminan atas pembiayaan yang diajukannya karena untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari. Jaminan yang diberikan harus melebihi jumlah pinjaman yang diberikan oleh pihak bank.

Kedua, Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Sudah sesuai Pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, karena nasabah boleh memberikan jaminan seperti BPKB mobil sertifikat tanah dan

lain-lainnya yang dapat diuangkan yang dapat dipegang dan melebihi nilainya dari jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Utang dalam murabahah:

Pertama, Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, dia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

Ketentuan ini telah sesuai pelaksanaannya dengan yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, karena jika barang yang dibiayai oleh bank pembelannya jika dijual sebelum akad berakhir maka tidak mempengaruhi akad antara nasabah dengan bank, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah ditetapkan.

Kedua, Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

Ketentuan ini telah sesuai karena pada pelaksanaannya jika barang yang dibeli nasabah dijual sebelum masa pembiayaan berakhir nasabah tidak ajib membayar lunas angsurannya karena pembayaran angsuran sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditentukan sampai akhir, kecuali jika nasabah ingin melunasi hutangnya atas kemauannya sendiri.

Ketiga, Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kerugian awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Begitu juga jika terjadi kerugian atas penjualan barang tersebut misalnya penjualan barang tersebut dengan harga yang murah maka nasabah tetap membayar angsurannya sesuai dengan kesepakatan di awal, kerugiannya tidak mempengaruhi akad.

Penundaan pembayaran dalam murabahah:

Pertama, Nasabah memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.

Sudah sesuai karena di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang bagi nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar dan sengaja tidak membayar kewajibannya maka akan diberi peringatan untuk membayar angsurannya tepat waktu.

Kedua, Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah.

Sudah sesuai karena setiap nasabah yang dengan sengaja melalaikan bahkan tidak membayar angsurannya tanpa ada alasan yang jelas dan sudah diperingatkan tetapi tidak diindahkan maka akan diselesaikan dengan badan arbitrase syariah. Jika tidak ada tanggapan dan kesadaran dari pihak nasabah maka akan dilakukan penyitaan jaminan.

Bangkrut dalam murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda sampai ia jadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

Berbeda dengan nasabah yang sengaja menunda pembayarannya, bagi nasabah yang menunda pembayarannya dikarenakan karena hal-hal yang tidak direncanakan seperti terjadinya bencana alam seperti banjir, gempa dan lain-lain, kematian, dan bangkrut, maka bank memberikan kelonggaran sampai nasabah sanggup kembali untuk membayar angsurannya atau dilakukan restrukturisasi untuk agar nasabah bisa membayar angsuran berdasarkan kesanggupannya.

3. Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kepatuhan Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengawasan berasal dari kata awas yang bermakna memberi perhatian dilihat dengan baik, dalam arti melihat sesuatu dengan teliti dan menyeluruh kegiatan yang tidak lebih daripada memberikan laporan berdasarkan realitas sesungguhnya terhadap yang diawasi.¹³

Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* diartikan dengan istilah pengawasan dan pengendalian sehingga istilah ini lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan para ahli telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan, jadi pengawasan bermakna pengendalian. Pengendalian berasal dari kata kendali, supaya membayangkan pengendalian langsung kegiatan perbaikan yang salah dan meluruskan arah yang benar.¹⁴

Dewan Pengawas Syariah yang diberi tugas dan amanah untuk mengawasi setiap produk-produk yang dikeluarkan oleh Lembaga keuangan Syariah dengan tetap menjaga kepatuhan syariahnya. Maka jika luput dari pengawasannya, tentunya dapat merusak citra dan kredibilitas bank syariah dikalangan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Bank syariah sebagai penghimpun dan penyalur dana publik wajib memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam masyarakat dan dalam dunia usaha. Popularitas bukanlah satu hal yang mudah, namun harus dilakukan penuh kedisiplinan dan bersungguh-sungguh. Apabila amanah telah didapat maka upaya untuk mempertahankan status juga bukan suatu hal yang mudah. Satu kesalahan kecil dapat mengubah keyakinan masyarakat dan selanjutnya dapat berubah menjadi bencana.

Maka dari itu sangat penting fungsi DPS pada bank syariah harus benar-benar dimaksimalkan, kriteria menjadi seorang DPS wajib diperketat serta

¹³ Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan* (Indonesia: Ghalia Indonesia, 1986). h. 9

¹⁴ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat* (Indonesia: Rineka Cipta, 1994).

dirumuskan perannya dan direalisasikan pada bank syariah tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 109, disebutkan bahwa 1. Perusahaan yang menjalankan bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris juga memiliki Dewan Pengawasan Syariah; 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang yang ahli syariah atau lebih yang ditunjuk oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI); 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah petunjuk dan nasihat kepada Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan Perusahaan untuk mematuhi prinsip-prinsip Islam.


Menurut undang undang ini, setiap badan hukum atau perusahaan yang beroperasi pada prinsip syariah wajib memiliki DPS. Oleh sebab itu, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pada Pasal 32 menyebutkan bahwa : 1. Dewan Pengawas Syariah hendaknya dibentuk oleh Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Usaha Unit Syariah (UUS); 2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia; 3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan-kegiatan bank agar mematuhi prinsip-prinsip Syariah; 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai berdirinya Dewan Pengawasan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bank Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 32, maka perbankan syariah harus mendirikan DPS seperti yang dimandatkan oleh Undang Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹⁵ Menurut hemat penulis masih banyak Lembaga keuangan Syariah terutama Bank Syariah belum patuh terhadap produk-produk yang dikeluarkannya sehingga ke syariahan produk nya masih dipertanyakan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesesuaian Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang di atas, maka penulis berkesimpulan bahwasannya pembiayaan murabahah salah satu bentuk akad pembiayaan paling banyak diminati dan diajukan oleh nasabah pada bank Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang dalam kegiatan konsumtif seperti untuk membeli kendaraan baik itu mobil atau motor, pembelian rumah dan kebutuhan lainnya. Akad dan standar prosedur operasional pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang telah mengacu pada Undang-undang Perbankan Syariah, Bank Indonesia,

¹⁵ Bagya Agung Prabowo and Jasri Bin Jamal, 'Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Praktik Kepatuhan Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, 2017

Otoritas Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Akan tetapi menurut hemat penulis masih ada beberapa ketentuan dalam fatwa tersebut belum sesuai dengan praktek di Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang, kiranya perlu diperhatikan oleh pihak bank dalam melakukan akad murabahah dengan nasabah.



KESESUAIAN FATWAiDSN-MUIiNO. 4 TAHUNi2000i PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DiBANKiSYARIAHi MANDIRI KCP PADANG PANJANG

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

10%

★ repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On